



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
EVALUASI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-390 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tanggal 13 Agustus 2025, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat dan telah menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 EVALUASI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.**

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah disempurnakan sesuai evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan                  | Rp.2.109.335.628.712,64 |
| 2. Belanja dan Transfer        | Rp.2.040.862.327.564,36 |
| Surplus/Defisit                | Rp. 68.473.301.148,28   |
| 3. Pembiayaan :                |                         |
| a. Penerimaan                  | Rp. 59.875.645.796,78   |
| b. Pengeluaran                 | Rp 34.662.350.165.00    |
| Pembiayaan Netto               | Rp. 25.013.295.631.78   |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |                         |
|                                | Rp. 93.486.596.780,06   |

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 25 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
WAKIL KETUA,



GITTA LIESBANO

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;